

TANYA JAWAB
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 21/14/PBI/2019
TENTANG
DEVISA HASIL EKSPOR DAN DEVISA PEMBAYARAN IMPOR

1. Q: Apa yang menjadi latar belakang dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia (PBI) ini?
A: Penerbitan PBI merupakan tindak lanjut dari upaya mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi pemantauan penerimaan Devisa Hasil Ekspor (DHE) dan Devisa Pembayaran Impor (DPI) melalui pengembangan sistem pemantauan devisa yang terintegrasi dan terotomasi yang sesuai dengan kebutuhan BI dan *stakeholders*, dengan tidak memberatkan pihak pelapor melalui pemanfaatan teknologi informasi. PBI ini juga mengabsorb PBI Nomor 21/3/PBI/2019 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dari kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.

2. Q: Apa saja yang diatur dalam PBI ini?
A: PBI ini mengatur kewajiban penerimaan DHE SDA dan DHE Non SDA serta kewajiban pelaporan DPI.

3. Q: Siapa saja yang diatur dalam PBI ini?
A: PBI ini mengatur:
 - a. Kewajiban penerimaan DHE SDA oleh Eksportir SDA, Bank, Pemilik Barang dan Pihak Dalam Kontrak Migas
 - b. Kewajiban penerimaan DHE Non-SDA oleh Eksportir DHE Non SDA, Bank, Pemilik Barang dan Pihak Dalam Kontrak Migas
 - c. Kewajiban pelaporan DPI oleh Importir, Bank, dan Pemilik Barang

4. Q: Apakah terdapat perubahan pada Kewajiban Penerimaan DHE?
A:
 1. Perubahan pengaturan kewajiban penerimaan DHE yaitu:
 - a. DHE yang diterima secara tunai wajib disetor ke Bank dan untuk DHE SDA yang diterima secara tunai wajib disetor ke Bank pada Rekening Khusus DHE SDA,
 - b. penerimaan nilai DHE sesuai dengan Nilai Maklon dalam hal Ekspor dari hasil Maklon,
 - c. pengaturan selisih kurang nilai DHE dengan nilai Maklon menjadi paling banyak sebesar Rp50 juta,
 - d. pembedaan PPE ke otoritas kepabeanan dalam hal terdapat perubahan data PPE,
 2. Perubahan cara penyampaian informasi penerimaan DHE yaitu:
 - a. untuk penerimaan DHE melalui transaksi TT, eksportir menyampaikan informasi Ekspor ke *buyer* untuk diteruskan kepada bank di luar negeri dan dicantumkan pada *message* FTMS,

- b. untuk penerimaan DHE melalui transaksi Non-TT, eksportir menyampaikan informasi Ekspor ke bank untuk diteruskan kepada Bank Indonesia
 - 3. Penambahan pengaturan kepada Bank yaitu Bank hanya dapat mengkreditkan DHE apabila telah message FTMS telah dilengkapi informasi Ekspor
 - 4. Penambahan kewenangan Bank Indonesia untuk melakukan pengawasan tidak langsung dan pemeriksaan,
5. Q: Apabila ekspor dilakukan melalui perusahaan jasa titipan (PJT), siapa saja yang wajib tunduk terhadap ketentuan ini?
A: Untuk ekspor dilakukan melalui PJT, kewajiban Eksportir menjadi tanggung jawab pemilik barang dan PJT harus menyampaikan informasi terkait pemberitahuan pabean ekspor kepada pemilik barang
6. Q: Apa yang terjadi apabila Bank, Eksportir, Importir, pemilik barang, dan/atau pihak dalam kontrak migas tidak memberikan penjelasan, bukti, catatan, dan/atau dokumen pendukung yang terkait kepada Bank Indonesia dalam rangka pengawasan?
A: Apabila Bank, Eksportir, Importir, pemilik barang, dan/atau pihak dalam kontrak migas tidak memberikan penjelasan, bukti, catatan, dan/atau dokumen pendukung yang terkait kepada Bank Indonesia maka laporan, keterangan, dan/atau data yang disampaikan dinyatakan tidak benar.
7. Q: Bagaimana cara membedakan Ekspor Sumber Daya Alam (SDA) dan Ekspor Non-SDA?
A: Eksportir dapat membedakan kategori Ekspor SDA dan Ekspor Non-SDA berdasarkan informasi yang tercantum dalam dokumen kepabeanan.
8. Q: Apakah 1 Eksportir dapat dikategorikan Eksportir SDA dan Eksportir Non-SDA?
A: 1 Eksportir dapat dikategorikan sebagai Eksportir SDA dan Eksportir Non-SDA sepanjang dokumen kepabeanan mencantumkan ekspor SDA atau ekspor Non-SDA.

EKSPOR SDA

9. Q: Apa saja yang termasuk ke dalam DHE SDA?
A: DHE SDA mencakup DHE yang diperoleh dari kegiatan perusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam yang mencakup pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Perusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.
10. Q: Apa saja kewajiban penerimaan DHE SDA?
A: Kewajiban penerimaan DHE SDA yaitu:
 - a. Seluruh DHE SDA wajib diterima melalui Bank pada Reksus DHE SDA paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah bulan pendaftaran PPE;
 - b. Dalam hal DHE SDA diterima dalam bentuk uang tunai di dalam negeri, DHE SDA tersebut wajib disetorkan ke Bank pada Reksus DHE SDA

11. Q: Apa yang dimaksud dengan seluruh DHE SDA?
A: Yang dimaksud dengan seluruh DHE SDA yaitu:
a. Nilai DHE SDA yang diterima wajib sesuai dengan Nilai Ekspor
b. Dalam hal Ekspor berasal dari hasil Maklon, Nilai DHE SDA yang diterima wajib sesuai dengan Nilai Maklon;
12. Q: Apa yang dimaksud dengan Nilai Ekspor dan Nilai Maklon?
A: Yang dimaksud dengan Nilai Ekspor adalah nilai ekspor free on board (FOB) yang tercantum pada PPE.
Yang dimaksud dengan Nilai Maklon adalah nilai yang diperoleh dari kegiatan Maklon yang tercantum pada PPE.
13. Q: Apakah ketentuan penerimaan DHE melebihi akhir bulan ketiga setelah bulan pendaftaran pemberitahuan pabean ekspor untuk ekspor dengan cara pembayaran usance L/C, konsinyasi, pembayaran kemudian, dan/atau collection masih berlaku ?
A: Ketentuan dimaksud masih tetap namun disesuaikan menjadi :
a. DHE SDA diterima paling lambat 14 hari kalender setelah jangka waktu pembayaran telah diatur dalam kontrak antara Eksportir dan buyer, atau
b. Disebabkan buyer wanprestasi, pailit, atau mengalami keadaan kahar
14. Q: Apa yang dimaksud dengan Rekening Khusus DHE SDA?
A: Rekening Khusus (Reksus) DHE SDA adalah rekening milik nasabah di bank di dalam valuta rupiah atau valuta asing, yang digunakan khusus untuk penerimaan DHE SDA. Reksus DHE SDA dapat berbentuk rekening giro, tabungan, atau rekening lainnya yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi.
15. Q: Apakah Eksportir dapat membuka lebih dari 1 (satu) Reksus DHE SDA?
A: Eksportir dapat membuka lebih dari 1 (satu) Reksus DHE SDA
16. Q: Apa sajakah yang harus disampaikan Eksportir kepada bank pada saat melakukan pembukaan Reksus DHE SDA?
A: Eksportir harus menyampaikan:
a. Dokumen pendukung yang menunjukkan ekspor atas hasil perusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam, antara lain dokumen pemberitahuan pabean ekspor, surat izin ekspor dari instansi terkait, dan kontrak penjualan ekspor.
b. Surat pernyataan yang memuat pernyataan bahwa yang bersangkutan merupakan eksportir
17. Q: Apakah eksportir dapat menempatkan dana dari Reksus DHE SDA ke dalam deposito DHE SDA untuk memperoleh insentif berupa pemotongan pajak penghasilan atas bunga deposito?

- A: Eksportir dapat menempatkan dana dari Reksus DHE SDA ke dalam deposito DHE. Ketentuan lebih lanjut terkait pemotongan pajak penghasilan atas bunga deposito diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan
18. Q: Apakah bank harus memberikan penanda khusus (*flag*) pada setiap Reksus DHE SDA dan deposito yang berasal dari DHE SDA?
A: Bank harus memberikan penanda khusus (*flag*) pada setiap Reksus DHE SDA dan deposito yang berasal dari DHE SDA
19. Q: Apakah dana dari pencairan deposito serta pembayaran bunga deposito yang dananya bersumber dari Reksus DHE SDA wajib masuk kembali ke Reksus DHE SDA?
A: Dana dari pencairan deposito serta pembayaran bunga deposito yang dananya bersumber dari Reksus DHE SDA tidak diwajibkan masuk kembali ke Reksus DHE SDA
20. Q: Apakah eksportir dapat melakukan transfer dana dari Reksus DHE SDA-nya ke Reksus DHE SDA lain yang dimilikinya?
A: Eksportir dapat melakukan transfer dana dari Reksus DHE SDA-nya ke Reksus DHE SDA lain yang dimilikinya, baik di bank yang sama maupun bank yang berbeda. Eksportir harus menyampaikan dokumen pendukung kepada bank yang dapat membuktikan bahwa dana masuk tersebut merupakan DHE SDA.
21. Q: Bagaimana jika terdapat transfer dana masuk ke Reksus DHE SDA selain dari sumber yang diperbolehkan?
A: Eksportir harus memindahkan dana dimaksud keluar dari Reksus DHE SDA.
22. Q: Apa saja kewajiban eksportir apabila melakukan transfer dana keluar dari Reksus DHE SDA?
A: Eksportir harus menyampaikan dokumen pendukung kepada bank dalam hal melakukan transaksi transfer dana keluar (*outgoing transfer*) dalam valuta asing dalam nilai setara di atas USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat). Ketentuan lebih lanjut terkait transfer dana keluar ini mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai pemantauan kegiatan lalu lintas devisa bank dan nasabah.
23. Q: Dokumen pendukung apa yang harus disampaikan oleh eksportir kepada bank untuk transaksi transfer dana keluar dari Reksus DHE SDA?
A: Dokumen pendukung yang dapat disampaikan antara lain berupa dokumen yang mendasari adanya kegiatan transaksi (*underlying transaction*) transfer dana keluar (*outgoing transfer*) dalam valuta asing. Ketentuan lebih lanjut terkait transfer dana keluar ini mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai pemantauan kegiatan lalu lintas devisa bank dan nasabah.

24. Q: Apakah bank dapat melakukan pengaksepan perintah transfer dana untuk transaksi transfer dana keluar dari Reksus DHE SDA tanpa dilengkapi dengan dokumen pendukung dari eksportir?
- A: Bank hanya dapat melakukan pengaksepan perintah transfer dana untuk transaksi dimaksud sepanjang dilengkapi dengan dokumen pendukung dari eksportir.
25. Q: Bagaimana Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban penerimaan DHE SDA?
- A: Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban penerimaan DHE SDA yaitu:
- Bank Indonesia menyampaikan surat pemantauan pertama melalui aplikasi komunikasi yang disediakan oleh Bank Indonesia dan/atau melalui alamat sesuai dalam Nomor Identitas Kepabeanaan (NIK) kepada Eksportir SDA terkait kewajiban penerimaan DHE SDA yang belum dipenuhi
 - Dalam hal Eksportir SDA tidak memenuhi kewajiban penerimaan DHE SDA sampai dengan batas waktu yang tercantum dalam surat pemantauan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia menyampaikan surat pemantauan kedua
- Pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia sampai dengan penyampaian hasil pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban penerimaan DHE SDA ke kepada kementerian keuangan c.q DJBC dan kementerian dan/atau lembaga teknis terkait untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan masing-masing.
26. Q: Kapan Bank Indonesia menyampaikan hasil pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban penerimaan DHE SDA
- A: Dalam hal eksportir SDA tidak memenuhi kewajiban penerimaan DHE SDA sampai dengan batas waktu yang tercantum dalam surat pemantauan kedua, Bank Indonesia:
- menyampaikan hasil pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban penerimaan DHE SDA kepada kementerian keuangan c.q DJBC dan kementerian dan/atau lembaga teknis terkait untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan masing-masing
 - menyampaikan surat pemberitahuan penyampaian hasil pengawasan kepada eksportir SDA.
27. Q: Bagaimana sanksi yang dikenakan kepada eksportir SDA setelah penyampaian hasil pengawasan terkait pemenuhan kewajiban penerimaan DHE SDA?
- A: Pengenaan sanksi yang dikenakan kepada eskportir SDA terkait pemenuhan kewajiban penerimaan DHE SDA dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor Dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, Dan/Atau Pengolahan Sumber Daya Alam.
28. Q: Apa yang harus dilakukan eksportir SDA apabila dikenakan sanksi dari otoritas yang berwenang?

A: Pengenaan sanksi oleh otoritas yang berwenang sebagai tindak lanjut dari penyampaian hasil pengawasan tidak menggugurkan kewajiban penerimaan DHE SDA oleh eksportir SDA.

EKSPOR NON-SDA

29. Q: Apa saja yang termasuk ke dalam DHE Non-SDA?

A: DHE Non-SDA mencakup DHE yang diperoleh dari kegiatan selain perusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam yang mencakup pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan.

30. Q: Apa saja kewajiban penerimaan DHE Non-SDA?

A: Kewajiban penerimaan DHE Non-SDA yaitu:

c. Seluruh DHE wajib diterima melalui Bank paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah bulan pendaftaran PPE;

d. Dalam hal DHE diterima dalam bentuk uang tunai di dalam negeri, DHE tersebut wajib disetorkan ke Bank

31. Q: Apa yang dimaksud dengan seluruh DHE Non-SDA?

A: Yang dimaksud dengan seluruh DHE Non-SDA yaitu:

c. Nilai DHE Non-SDA yang diterima wajib sesuai dengan Nilai Ekspor

d. Dalam hal Ekspor berasal dari hasil Maklon, Nilai DHE Non-SDA yang diterima wajib sesuai dengan Nilai Maklon

32. Q: Apa yang dimaksud dengan Nilai Ekspor dan Nilai Maklon?

A: Yang dimaksud dengan Nilai Ekspor adalah nilai ekspor free on board (FOB) yang tercantum pada PPE.

Yang dimaksud dengan Nilai Maklon adalah nilai yang diperoleh dari kegiatan Maklon yang tercantum pada PPE.

33. Q: Apakah ketentuan penerimaan DHE melebihi akhir bulan ketiga setelah bulan pendaftaran pemberitahuan pabean ekspor untuk ekspor dengan cara pembayaran usance L/C, konsinyasi, pembayaran kemudian, dan/atau collection masih berlaku ?

A: Ketentuan dimaksud masih tetap namun disesuaikan menjadi :

a. DHE Non-SDA diterima paling lambat 14 hari kalender setelah jangka waktu pembayaran telah diatur dalam kontrak antara Eksportir dan buyer, atau

b. Disebabkan buyer wanprestasi, pailit, atau mengalami keadaan kahar

34. Q: Apakah sanksi yang dikenakan kepada Eksportir Non-SDA atau pemilik barang Ekspor Non-SDA?

A: Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, teguran tertulis kedua, dan penangguhan atas pelayanan ekspor.

35. Q: Apakah Eksportir Non-SDA atau pemilik barang Ekspor Non-SDA yang dikenai sanksi Bank Indonesia dapat dibebaskan?
A: Pembebasan sanksi administratif dilakukan apabila Eksportir memenuhi kewajiban penerimaan DHE sesuai dengan Nilai Ekspor atau Nilai Maklon.
36. Q: Apakah ada batasan waktu Eksportir Non-SDA atau pemilik barang Ekspor Non-SDA yang dikenai sanksi administratif berupa penangguhan atas pelayanan ekspor dapat dibebaskan?
A: Bank Indonesia hanya dapat menerima pemenuhan kewajiban penerimaan DHE sesuai dengan Nilai Ekspor atau Nilai Maklon untuk pembebasan penangguhan atas pelayanan ekspor paling lama 1 (satu) tahun setelah bulan pengenaan penangguhan atas pelayanan ekspor.
37. Q: Apakah ada batasan waktu Eksportir Non-SDA dan/atau pemilik barang Ekspor Non-SDA yang telah dikenai sanksi administratif berupa penangguhan atas pelayanan ekspor sebelum berlakunya PBI ini dapat dibebaskan?
A: Bank Indonesia hanya dapat menerima pemenuhan kewajiban penerimaan DHE sesuai dengan Nilai Ekspor atau Nilai Maklon untuk pembebasan penangguhan atas pelayanan ekspor paling lama 1 (satu) tahun setelah berlakunya PBI ini.

IMPOR

38. Q: Bagaimana pengaturan kewajiban pelaporan Devisa Pembayaran Impor (DPI) kepada Importir?
A: Pengaturan kewajiban pelaporan DPI kepada Importir yaitu:
- a. DPI wajib dilaporkan ke Bank Indonesia paling lambat akhir bulan ketiga setelah Bulan PPI,
 - b. Nilai DPI wajib sesuai dengan Nilai Impor dan diperbolehkan selisih lebih Nilai DPI dengan Nilai Impor paling banyak 5% dari Nilai Impor,
 - c. Informasi Impor disampaikan Importir ke Bank untuk dicantumkan pada message FTMS (transaksi TT) atau diteruskan ke Bank Indonesia (transaksi Non-TT),
 - d. Importir harus menyampaikan ke BI dokumen pendukung dalam hal:
 - 1) Pengeluaran DPI dibayar dalam bentuk uang tunai;
 - 2) Pengeluaran DPI melebihi akhir bulan ketiga setelah bulan pendaftaran Pemberitahuan Pabean Impor (PPI);
 - 3) Pengeluaran DPI dibayar tidak melalui Bank;
 - 4) DPI tidak dibayar; dan/atau
 - 5) Selisih lebih Nilai DPI dengan Nilai Impor lebih besar dari 5%
 - e. Untuk Impor dilakukan melalui PJT, kewajiban Importir menjadi tanggung jawab pemilik barang dan PJT harus menyampaikan informasi terkait PPI kepada pemilik barang
 - f. Importir harus melakukan perubahan data PPI kepada otoritas kepabeanan dalam hal terdapat perubahan data PPI

g. Importir menyampaikan Laporan DPI dan/atau Dokumen Pendukung ke BI paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya setelah bulan pendaftaran PPE dan/atau bulan penerimaan DHE

39. Q: Apakah sanksi yang dikenakan kepada Importir dan/atau pemilik barang?
A: Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, teguran tertulis kedua, dan penangguhan atas pelayanan impor.
40. Q: Kapan berlakunya sanksi administratif kepada Importir dan/atau pemilik barang?
A: Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis, teguran tertulis kedua, dan penangguhan atas pelayanan impor kepada Importir dan/atau pemilik barang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2021.
41. Q: Apakah Importir dan/atau pemilik barang yang dikenai sanksi Bank Indonesia dapat dibebaskan?
A: Pembebasan sanksi administratif dilakukan apabila Importir memenuhi kewajiban pelaporan DPI
42. Q: Apakah ada batasan waktu Importir dan/atau pemilik barang yang dikenai sanksi administratif berupa penangguhan atas pelayanan impor dapat dibebaskan?
A: Bank Indonesia hanya dapat menerima pemenuhan kewajiban pelaporan DPI untuk pembebasan penangguhan atas pelayanan impor paling lama 1 (satu) tahun setelah bulan pengenaan penangguhan atas pelayanan impor.

PELAPORAN DHE DAN DPI

43. Q: Bagaimana cara Eksportir melaporkan penerimaan DHE yang diterima melalui transaksi TT?
A: Eksportir yang akan menerima DHE melalui transaksi TT menyampaikan informasi ekspor berupa sandi tujuan transaksi (STT), nomor *invoice* dan nilai *invoice* kepada buyer untuk dicantumkan buyer pada message FTMS yang akan dikirimkan bank di luar negeri.
44. Q: Bagaimana cara Importir melaporkan DPI yang impornya dibayar melalui transaksi TT?
A: Importir yang akan membayar impor melalui transaksi TT menyampaikan informasi impor berupa sandi tujuan transaksi (STT), nomor *invoice* dan nilai *invoice* kepada Bank untuk dicantumkan pada message FTMS yang akan dikirimkan ke bank di luar negeri.
45. Q: Bagaimana cara Eksportir melaporkan penerimaan DHE yang diterima melalui transaksi Non-TT?
A: Eksportir yang akan menerima DHE melalui transaksi Non-TT menyampaikan informasi ekspor berupa nomor *L/C*, tanggal jatuh tempo *L/C* dan nilai *invoice* kepada Bank untuk diteruskan ke Bank Indonesia melalui laporan Non-TT sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pemantauan kegiatan lalu lintas devisa bank dan nasabah.

46. Q: Bagaimana cara Importir melaporkan DPI yang dibayar melalui transaksi Non-TT?
A: Importir yang akan membayar impor melalui transaksi Non-TT menyampaikan informasi impor berupa nomor L/C, tanggal jatuh tempo L/C dan nilai *invoice* kepada Bank untuk diteruskan ke Bank Indonesia melalui laporan Non-TT sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pemantauan kegiatan lalu lintas devisa bank dan nasabah.
47. Q: Bagaimana cara Eksportir atau Importir mengetahui status pemenuhan kewajiban penerimaan DHE atau pelaporan DPI?
A: Eksportir atau Importir dapat mengetahui status pemenuhan kewajiban penerimaan DHE atau pelaporan DPI melalui *webservice* yang telah disediakan Bank Indonesia dengan menggunakan hak akses yang diberikan Bank Indonesia.
48. Q: Apa yang dimaksud Eksportir menyampaikan Laporan DHE ke Bank Indonesia?
A: Yang dimaksud Laporan DHE adalah perubahan informasi pada PPE yang memengaruhi DHE dan/atau perubahan informasi terkait DHE, yang terdiri dari:
a. Perubahan informasi pada PPE yang memengaruhi DHE merupakan perubahan informasi pada dokumen PPE antara lain perubahan nomor *invoice*, tanggal *invoice*, nilai *invoice*, dan tanggal jatuh tempo penerimaan DHE.
b. Perubahan informasi terkait DHE perubahan informasi penerimaan DHE atau perubahan alokasi penerimaan DHE, antara lain nomor *invoice* dan nilai DHE.
49. Q: Apakah ada batasan Nilai Ekspor atau Nilai Impor bagi Eksportir dan Importir menyampaikan Laporan DHE dan Laporan DPI ke Bank Indonesia?
A: Penyampaian Laporan DHE dan Laporan DPI ke Bank Indonesia berlaku untuk Nilai Ekspor atau Nilai Impor yang lebih besar dari ekuivalen USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat)
50. Q: Mengapa Eksportir harus menyampaikan dokumen pendukung ke Bank Indonesia?
A: Eksportir harus menyampaikan dokumen pendukung ke Bank Indonesia dalam hal:
a. DHE diterima melebihi akhir bulan ketiga setelah Bulan PPE;
b. DHE tidak diterima;
c. selisih kurang nilai DHE dengan Nilai Ekspor lebih besar dari ekuivalen Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
d. selisih kurang nilai DHE dengan Nilai Maklon lebih besar dari ekuivalen Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
51. Q: Kapan Eksportir harus menyampaikan Laporan DHE dan dokumen pendukung ke Bank Indonesia?
A: Eksportir harus menyampaikan Laporan DHE dan dokumen pendukung ke Bank Indonesia paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya setelah Bulan PPE dan/atau bulan penerimaan DHE.

52. Q: Apa yang dimaksud Importir menyampaikan Laporan DPI ke Bank Indonesia?
A: Yang dimaksud Laporan DPI terdiri atas:
- a. informasi Impor pada DPI yang dibayarkan melalui transaksi TT;
Informasi Impor berupa sandi tujuan transaksi, nomor *invoice*, dan nilai *invoice*.
disampaikan Importir ke Bank untuk dicantumkan pada message FTMS
 - b. informasi Impor pada DPI yang dibayarkan melalui transaksi Non-TT;
Informasi Impor berupa nomor *Letter of Credit (L/C)*, tanggal jatuh tempo L/C, dan nomor *invoice* disampaikan Importir ke Bank untuk diteruskan ke Bank Indonesia melalui laporan Non-TT
 - c. perubahan informasi pada PPI yang memengaruhi DPI;
Perubahan informasi pada dokumen PPI yang memuat antara lain perubahan nomor *invoice*, tanggal *invoice*, nilai *invoice*, dan tanggal jatuh tempo pengeluaran DPI
 - d. perubahan informasi pada DPI; dan/atau
Perubahan informasi atau alokasi pengeluaran DPI yang memuat antara lain nomor *invoice* dan nilai DPI.
 - e. informasi DPI yang tidak melalui Bank.
Informasi pembayaran Impor yang dilakukan secara tunai atau melalui lembaga keuangan non-Bank yang memuat antara lain nomor *invoice*, tanggal *invoice*, nilai DPI, dan nama lembaga.
53. Q: Kapan Importir harus menyampaikan Laporan DPI sebagaimana dimaksud no.52 huruf c,d dan e dan dokumen pendukung ke Bank Indonesia?
A: Importir harus menyampaikan Laporan DPI sebagaimana dimaksud no.52 huruf c,d dan e dan dokumen pendukung ke Bank Indonesia paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya setelah Bulan PPE dan/atau bulan penerimaan DHE.